



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar Aparat Pemerintah Daerah dan Instansi di daerah secara profesional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

2. Undang- ...

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Sosialisasi ...

6. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
7. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

BAB II

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

FPK Kabupaten dan Dewan Pembina FPK Kabupaten dibentuk di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dibentuk di masing-masing Kecamatan, Desa/Kelurahan se Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3

- (1) FPK Kabupaten dan Dewan Pembina FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (2) FPK Kecamatan dan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan di Kecamatan.
- (3) FPK Desa/Kelurahan dan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Tugas Forum Pembauran Kebangsaan

Pasal 4

- (1) FPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

- (2) FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

- (3) FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan ...

- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan: dan
- d. merumuskan rekomendasi Kepada Kepala Desa/Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Bagian Ketiga

Tugas Dewan Pembina FPK

Pasal 5

Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai Tugas:

- a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pembauran Keangsaan; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antara Instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.

BAB II

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis, dan masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.

(3) FPK ...

- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan wakil ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan Anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Dewan Pembina FPK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan:
 - Ketua : Wakil Bupati
 - Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
 - Anggota : Pimpinan Intansi Terkait
- (5) Dewan Pembina FPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan:
 - Ketua : Camat.
 - Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
 - Anggota : Pejabat terkait ditingkat Kecamatan.
- (6) Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota susunan keanggotaan:
 - Ketua : Kepala Desa/Lurah.
 - Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan.
 - Anggota : Pejabat terkait ditingkat Desa/Lurah.
- (7) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas FPK Kabupaten dan Dewan Pembina FPK Kabupaten dibentuk Sekretariat dibantu oleh beberapa staf.
- (8) Sekretariat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kabupaten menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kecamatan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah Kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Desa/ Kelurahan menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Bupati.
- (2) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (3) Fasilitasi dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
- b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
- c. mengkoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
- d. mengkoordinasikan kepada Wakil Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Desa/Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Tugas dan Kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku. dan etnis;
 - c. mengkoordinasikan ...

- c. mengkoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 - d. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kecamatan dalam pembauran kebangsaan; dan
 - e. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
- a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Desa/Kelurahan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; dan
 - c. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Bupati melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Pelaksana pembinaan penyelenggaraan, pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan Daerah Provinsi.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 15

Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina FPK di Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah mengenai penyelenggaraan pembauran kebangsaan agar disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB V ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 November 2012

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR